



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk.**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB", yang bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024**  
**Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Hotel Westin - Ruang Padang**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5**  
**Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi**  
**Jakarta Selatan 12940**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST:**

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

**Penjelasan:**

Dalam mata acara rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan

keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam mata acara rapat ini, Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan seluruhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

**2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

**Penjelasan:**

Dalam mata acara rapat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lainnya.

**3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.**

**Penjelasan:**

Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 17 ayat (14) dan Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen

yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## **B. Mata Acara RUPSLB:**

- 1. Persetujuan atas rencana penjaminan terhadap sebagian besar atau seluruh harta kekayaan (asset) Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan (asset) Perseroan yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Permohonan persetujuan atas rencana penjaminan sebagian besar harta kekayaan (asset) Perseroan ini dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mengantisipasi akan diperolehnya pendanaan dari pihak manapun, termasuk dari institusi/lembaga keuangan bank dan/atau institusi/lembaga keuangan non bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya yang akan ditentukan kemudian, yang mana pihak tersebut dapat meminta Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan kemungkinan valuasi nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

- 2. Persetujuan atas pengangkatan Tuan Jason Indrian Winata selaku Direktur Perseroan yang baru dan perubahan susunan pengurus Perseroan.**

### **Penjelasan:**

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan anggota Direksi Perseroan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (<https://budistarchsweetener.com>) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 6 Mei 2024.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**

Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat ("**BAE**").
  - b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**

Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 20 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain yang ditentukan oleh KSEI. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang terakhir lengkap dengan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari pemegang saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus

dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (<https://budistarchsweetener.com>) atau pada kantor BAE selama jam kerja pada setiap hari kerja.
  - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham yang memutuskan untuk tidak hadir atau berhalangan untuk hadir dalam Rapat untuk dapat mewakilkan suaranya kepada BAE sebagai perwakilan independen Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI yaitu (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI yaitu (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. **Proses Registrasi**
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4.d dan butir 5 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek)

dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. **Tayangan RUPS**

- i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4.d dan butir 5 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - iv. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - v. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakannya dalam situs web Perseroan yaitu (<https://budistarchsweetener.com>) dan/atau situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 21 Mei 2024**  
**PT Budi Starch & Sweetener Tbk.**  
**Direksi**



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk.**  
Domiciled in South Jakarta, Indonesia  
("Company")

**INVITATION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TO SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**", collectively with AGMS shall hereinafter be referred to as the "**Meetings**") which will be held on:

**Day/Date : Wednesday, June 12<sup>th</sup>, 2024**  
**Time : 11.00 a.m. Western Indonesian Time - finish**  
**Place : Hotel Westin - Ruang Padang**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5**  
**Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi**  
**Jakarta Selatan 12940**

**With the Meetings' agenda as follows:**

**A. Agendas for AGMS:**

- 1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the course of business of the Company and the Company's financial administration for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for the book year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and supervision carried out in the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023.**

**Explanation:**

In this agenda, The Company will provide an explanation to shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 and the financial situation as stated in



the Company's Financial Statements for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 in accordance with the provisions of Article 69 point (4) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law ("**Company Law**") and Article 11 point (15) of the Company's Articles of Association. In this agenda, the Company will also releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management measures and supervision actions that have been carried out during the financial year, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts.

2. **Determination of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023.**

**Explanation:**

In this agenda, according to Article 71 point (1) of the Company Law and Article 24 point (1) of the Articles of Association of the Company, the Company will seek an approval from the Company's Shareholders to approve the plan of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023, including to determine the allocation for for mandatory reserve fund, the dividend and other uses.

3. **Determination of salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company and salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company which made pursuant to the recommendation from Company's Remuneration and Nomination Committee.**

**Explanation:**

As required in Article 96 point (1) and Article 113 of the Company Law, and Article 17 point (14) and Article 20 point (14) of the Articles of Association of the Company, the Company will seek approval from the Company's shareholder to determine salaries and benefits or honorarium for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

4. **Appointment of Public Accountant who will provide audit services for the Company's Financial Statements for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2024.**

**Explanation:**

According to Article 59 of Indonesian Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Convening of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Meeting may delegate their authority to the Board of Commissioners to designate and dismiss public accountant who will grant the services of audits on annual historical of financial information. In this regard, the Company will request approval from the AGMS to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which is

registered with OJK who will conduct an audit of the Company's books ending on December 31, 2024.

## **B. Agenda for EGMS:**

- 1. Approval of the guarantee plan for most or all of the Company's assets as regulated in Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is valid for a period of 4 (four) years from the date approved by the Company's General Meeting of Shareholders until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028 (two thousand and twenty eight), without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations.**

### **Explanation:**

Based on the provisions of Article 18 paragraph (5) of the Company's Articles of Association and Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company is required to obtain GMS approval to guarantee the majority of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in one transaction or several transactions to be carried out by the Company.

The application for approval of the plan to guarantee the majority of the Company's assets is carried out by the Company in anticipation of obtaining funding from any party, including from banking institutions/financial institutions and/or non-bank financial institutions and/or other financial institutions that will be determined later, which the party can ask the Company to guarantee the Company's assets with a possible valuation value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets.

- 2. Approval of the appointment of Mr. Jason Indrian Winata as the new Director of the Company and changes to the composition of the Company's management.**

### **Explanation:**

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, the Company Law and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment of members of the Company's Board of Directors must be decided at the General Meeting of Shareholders.

### **Notes:**

1. Announcement of the Meetings has been announced through the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, the Company's website (<https://budistarchsweetener.com>) and the E-RUPS provider website through the eASY.KSEI application on May 6<sup>th</sup>, 2024.

2. The Company does not send individual invitation to each of the Company's shareholders, so this invitation is an official invitation for all shareholders of the Company.
3. The Company's shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meetings are:
  - a. **for shares that are not in collective custody:**

Shareholders of the Company or their representatives whose names are registered legally in the Register of Shareholders of the Company on May 20<sup>th</sup>, 2024 at the latest until 04:00 p.m Western Indonesian Time at PT Sinartama Gunita, Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta and having it's registered address at Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Central Jakarta ("**BAE**").
  - b. **for shares that are in collective custody:**

Shareholders of the Company or their representatives whose names are registered legally at the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on May 20<sup>th</sup>, 2024 at the latest until 04:00 p.m Western Indonesian Time or at any other time limit determined by KSEI. For holders of KSEI account in the collective custody are required to provide a List of Shareholders which they manage to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("**KTUR**").
4.
  - a. Shareholders of the Company or their representatives who will attend the Meetings are kindly requested to bring and submit a copy of the Collective Share Certificate and photocopy of Identity Card (KTP) or other valid identity cards to the registration officer before entering the Meetings' room. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one) set copy of the deed of establishment, the latest deed of amendment and the latest deed of appointment of the legal entity's Board of Directors and Board of Commissioners complete with the approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the registration officer before entering the Meetings' room. Especially for the shareholders of the Company in the collective custody of KSEI are asked to show the KTUR on their behalf to the registration officer before entering the Meetings' room.
  - b. Shareholders of the Company who are unable to attend can be represented by their proxies by carrying a valid power of attorney as stipulated by the Company's Board of Directors ("**Power of Attorney**") and and by attaching a photocopy of Identity Card (KTP) or any other form of identity card which is still valid from the Company's Shareholders as an Authorizer and its attorney with the provision that the member of Company's Director, the Board of Commissioners and employee of the Company can act as the proxies of the Company's shareholder in this Meetings, but their vote is not counted. For the Company's shareholders whose address is registered overseas, the Power of Attorney letter must be legalized by a public notary or an authorized official and the local Indonesian Embassy.

- c. The Power of Attorney Form can be obtained on the Company's website (<https://budistarchsweetener.com>) or at the BAE office during working hours on any working day.
  - d. All Power of Attorney must have been received by the Board of Directors of the Company through the Company's BAE at the latest 1 (one) working day before the Meetings' date, which is on Tuesday, June 11<sup>th</sup>, 2024 at the latest until 04:00 p.m Western Indonesian Time.
5. The Company provides an opportunity to every shareholder who decided not to attend or was unable to attend the Meetings to be able to represent his/her voice to the BAE as an independent representative of the Company, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the official KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) along with the official guide provided on the official KSEI website, namely (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) as a mechanism for electronic power of attorney (e-proxy) in the convening of a Meetings no later than 1 (one) working day before the Meetings' date, that is on Tuesday, June 11<sup>th</sup>, 2024, not later than at 04:00 p.m Western Indonesian Time.
6. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meetings electronically through the eASY.KSEI application must consider the following points:
- a. **Registration Process**
    - i. Local individual shareholders who **have not** provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 5 above and wish to attend the Meetings electronically, then the shareholders must register their attendance through the eASY.KSEI application during the date of the Meetings until the Meetings' electronic registration closed by the Company.
    - ii. Local individual shareholders who **have** provided their attendance declaration but **have not** submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meetings' agendas through the eASY.KSEI application before the deadline mentioned on item 5 above and wish to attend the Meetings electronically, then the shareholders must register their attendance through the eASY.KSEI application during the date of the Meetings until the Meetings' electronic registration closed by the Company.
    - iii. Shareholders who **have** authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but **have not** submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meetings' agendas through the eASY.KSEI application before the deadline mentioned on item 4.d and item 5 above, then the representative must register their attendance through the eASY.KSEI application during the date of the Meetings until the Meetings' electronic registration closed by the Company.
    - iv. Shareholders who **have** authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI application before the deadline mentioned on item 5 above, then the representatives who have registered in the eASY.KSEI application are required to register their attendance through the eASY.KSEI application during the date of the Meetings until the Meetings' electronic registration closed by the Company.
    - v. Shareholders who **have** submitted their attendance declaration or

authorized an Independent Representative provided by the Company or Individual Representative, and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meetings' agendas or all agendas through the eASY.KSEI application before the deadline mentioned on item 5 above, then the Shareholders or their representatives do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI application on the Meetings' date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meetings' voting process.

- vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points i - iv for whatever reason will cause Shareholders or their representatives unable to attend the Meetings electronically, and prevent their shares from being counted as a quorum for the Meetings.

**b. Electronic Statements and/or Opinions Submission Process**

- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meetings' agendas. Questions and/or opinions on each of the Meetings' agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application.
- ii. The mechanism of handling questions and/or opinions through the chat feature in the 'Electronic Opinions' in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application is determined by the Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI application.
- iii. For the shareholders' representatives of the Company who electronically attend the Meetings and wish to submit a question and/or opinion during a discussion for each Meetings' agendas are required to type in the name of the shareholder and the amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

**c. Voting Process**

- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI application.
- ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meetings agenda are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application. After the electronic voting period for each Meetings' agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes.
- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI application. The Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meetings agendas (with a maximum of 5 (five) minutes per Meetings agenda) and include them in the Meetings' Guideline through the eASY.KSEI application.

**d. Live Broadcast of The Meetings**

- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 4.d and item 5 above, can watch the Meetings live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu **Tayangan RUPS** in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. **Tayangan RUPS** has a capacity of 500 participants, provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could

not be accommodated in the Meetings' broadcast are still considered to have electronically attended the Meetings and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI application.

- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meetings through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI application will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meetings' quorum.
  - iv. Shareholders or their representatives who watch the Meetings through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meetings' agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI application.
  - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser in accessing the eASY.KSEI application and/or Tayangan RUPS.
7. The Company does not provide materials for the agenda of the Meetings in printed form, the Company will provide it on the Company's website (<https://budistarchsweetener.com>) and/or on the official website eASY KSEI from the date of the Invitation to the Meetings until the date the Meetings.
  8. To facilitate the arrangement and order of the Meetings, shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meetings' venue 30 (thirty) minutes before the Meetings begins.

**Jakarta, May 21<sup>th</sup>, 2024**  
**PT Budi Starch & Sweetener Tbk.**  
**The Board of Directors**